



Konstruksi Sosial Terhadap Kejahatan : Analisis Kriminologi Kritis Social Construction of Crime : A Critical Criminology

Miranti Aparatu¹, Siti Nazira², Thahirah Nurul R. Kabalmay³, M. Nasir Prawira⁴

¹ Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Indonesia

³ Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Indonesia

⁴ Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, Indonesia

Corresponding Author: Miranti Aparatu, E-mail; miraaparatu@gmail.com

Received: Sep 2, 2025	Revised: Sep 8, 2025	Accepted: Sep 12, 2025	Online: Sep 12, 2025
ABSTRACT Penelitian ini mengkaji bahwa kejahatan bukan semata-mata hasil dari perilaku individu melainkan merupakan instruksi sosial yang terbentuk melalui pengaruh norma, nilai, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat. Kajian ini menggunakan pendekatan sosiologi konstruktivisme yang memandang kejahatan sebagai produk dari interaksi sosial serta proses pelabelan. Berdasarkan studi pustaka dan studi literatur, ditemukan bahwa definisi terhadap tindakan kriminal sangat bergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik. Median masa, lembaga hukum, serta kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh juga memainkan peran penting dalam bentuk opini publik mengenai apakah suatu tindakan tergolong kriminal. Jurnal ini menekankan pentingnya memahami kejahatan sebagai hasil konstruksi sosial untuk mendorong terciptanya kebijakan kriminal yang lebih adil dan mencakup berbagai perspektif. Kata kunci: <i>Konstruksi Sosial, Norma Sosial, Sosiologi Hukum</i>			

Journal Homepage <https://ejournal.iainbatanghari.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite: Aparatu, M., Nazira, S., Kabalmay, R, N, T & Prawira, N, M. (2025). Konstruksi Sosial Terhadap Kejahatan: Analisis Kriminologi Kritis Social Construction of Crime: A Critical Criminology. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam*, 11(2), 263-273.
<https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.387>

Published by: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Agama Islam Nusantara Batang Hari

PENDAHULUAN

Selama ini, kejahatan kerap dimaknai sebagai tindakan menyimpang yang melanggar hukum serta merugikan masyarakat secara umum. Namun, dalam perspektif sosiologis, kejahatan tidak selalu dapat ditafsirkan secara objektif sebagai perilaku yang salah dari sisi moral maupun hukum. Pandangan terhadap apa yang disebut sebagai “Kejahatan” ternyata bersifat relatif dan bisa berbeda tergantung pada waktu, tempat, dan komunitas sosial tertentu. Dalam rangka ini kejahatan dipahami sebagai hasil dari konstruksi sosial, yaitu sesuatu yang terbentuk melalui interaksi antara individu, norma budaya, kekuasaan, serta kepentingan kelompok tertentu.

Dalam pendekatan konstruktivis sosiologi, suatu perbuatan baru dianggap sebagai kejahatan setelah melalui proses pelabelan oleh masyarakat atau institusi yang memiliki

otoritas, seperti penegak hukum dan media massa. Dengan kata lain, esensi dari kejahatan tidak hanya terletak pada tindakannya melainkan juga cara masyarakat menafsirkan dan bereaksi terhadap tindakan tersebut. Ini menjadi alasan mengapa perilaku yang serupa bisa dikategorikan sebagai kejahatan satu lingkungan, namun diterima secara sosial di tempat lain.

Lebih lanjut, perubahan sosial seperti pergeseran politik, konflik antara kelas, dominasi budaya tertentu, serta pengaruh media, turut membentuk konstruksi masyarakat dalam melihat suatu tindakan sebagai kriminal. Tidak jarang, kelompok-kelompok yang terpinggirkan lebih mudah distigmatisasi sebagai pelaku kejahatan, sementara pihak yang memiliki kuasa dapat lolos dari cap kriminal meskipun melakukan tindakan serupa.

Oleh karena itu, memahami kejahatan tidak cukup hanya melalui kacamata hukum formal, tetapi juga perlu dilihat dari sudut sosial yang mempertimbangkan bagaimana kekuasaan, persepsi masyarakat, dan proses sosial yang membentuk makna kejahatan itu sendiri. Dengan menyadari bahwa kejahatan merupakan konstruksi sosial, maka terbuka peluang untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil, reflektif, dan adaptif terhadap keberagaman sosial yang ada di masyarakat.

Melalui pemikiran ini, penulis akan memfokuskan kepada Konstruksi Sosial Terhadap Kejahatan dengan menggunakan analisis kriminologi kritis.

RESEARCH METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang di mana Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial berdasarkan perspektif individu yang terlibat. Pendekatan ini mengutamakan makna serta proses interaksi sosial, bukan angka atau data statistik. Informasi yang diperoleh biasanya dalam bentuk narasi, uraian detail, atau kata-kata, dan dikumpulkan melalui teknik seperti wawancara, pengamatan langsung, dan studi dokumen.

RESULT AND DISCUSSION

A. Konstruksi Sosial terhadap Kejahatan: Analisis Kriminologi Kritis

Konstruksi sosial adalah proses dimana masyarakat secara kolektif menciptakan makna atas suatu realitas melalui interaksi sosial, bahasa, simbol, dan norma. Dalam konteks kejahatan, ini berarti bahwa tindakan tidak serta-merta bersifat “jahat” atau “kriminal”, tetapi menjadi demikian karena masyarakat atau pihak yang berkuasa menyepakati dan menetapkan demikian. Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann dalam buku *the social construction of reality* (1966) ia menyatakan bahwa kenyataan sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. (Peter L, dkk , 1966)

Kejahatan sebagai produk sosial ini dalam pendekatan konstruksionis, kejahatan tidak dilihat sebagai entitas objektif, melainkan sebagai produk dari konsensus sosial atau konflik kekuasaan. Misalnya, penggunaan ganja mungkin dianggap kejahatan di satu negara, tetapi legal dan bahkan dipromosikan di negara lain. Howard Becker dalam bukunya *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*

(1963) menjelaskan bahwa kejahatan bukan terletak pada tindakan itu sendiri, tetapi pada bagaimana masyarakat memberi label terhadap tindakan tersebut. maka lahirnya labelling theory. (Howard Becker, 1963)

Ada beberapa sub-bab penting yang akan dibahas dalam pembahasan ini yaitu :

1. Peran Negara Dan Hukum Dalam Konstruksi Kejahatan

Dalam pandangan kriminologi kritis, kejahatan bukanlah sekadar perbuatan yang secara objektif merugikan masyarakat, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial dan politik yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan. Negara, melalui sistem hukum dan aparat penegaknya, memiliki peran sentral dalam menetapkan tindakan apa yang dikategorikan sebagai kejahatan, serta kepada siapa hukum tersebut diberlakukan. (Richard Quinney, 1970)

Sebagaimana ditegaskan oleh Richard Quinney, *“Kejahatan merupakan hasil definisi atas perilaku manusia yang dibentuk oleh agen-agen yang berwenang dalam suatu tatanan politik tertentu”* (*The Social Reality of Crime*, 1970, hlm. 15).

Dalam perspektif kriminologi kritis, kejahatan tidak dipahami sebagai tindakan yang inheren jahat atau merugikan secara universal. Sebaliknya, kejahatan dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antara kekuasaan politik dan ekonomi. Dengan kata lain, tindakan tertentu hanya dikategorikan sebagai kejahatan karena telah didefinisikan demikian oleh kelompok-kelompok yang memiliki kewenangan dalam tatanan sosial dan politik. Negara, melalui perangkat hukumnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, memainkan peranan sentral dalam mengatur dan menetapkan norma hukum, termasuk siapa yang akan dijerat oleh hukum dan siapa yang akan mendapatkan kekebalan. (Richard Quinney, 1970)

Pandangan ini secara gamblang dijelaskan oleh Richard Quinney dalam karyanya *The Social Reality of Crime*, ketika ia menyatakan bahwa *“kejahatan merupakan hasil definisi atas perilaku manusia yang dirumuskan oleh agen-agen yang berwenang dalam sebuah masyarakat yang tersusun secara politis”* (Quinney, 1970, hlm. 15). Hal ini menunjukkan bahwa definisi tentang kejahatan sangat dipengaruhi oleh posisi dan kepentingan politik dari pihak yang mendefinisikannya. Tindakan yang identik dapat dipandang sebagai kejahatan atau tidak, tergantung siapa pelakunya dan dalam konteks kekuasaan seperti apa tindakan tersebut dilakukan. (Richard Quinney, 1970)

Sebagai ilustrasi, aksi protes atau klaim atas tanah oleh petani kecil sering dipersepsikan sebagai tindakan kriminal, terutama jika dilakukan oleh kelompok masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi. Sebaliknya, penguasaan lahan skala besar oleh korporasi atau elite ekonomi jarang mendapat label kriminal, karena dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku. Fenomena ini mencerminkan bagaimana negara dan hukum kerap kali berpihak pada kepentingan kelompok dominan, dan tidak bersifat netral dalam menjalankan fungsinya.

2. Media Dan Pembentukan Persepsi Kejahatan

Dalam memberitakan kasus kejahatan, media kerap menggunakan pola framing tertentu yang menyoroti aspek-aspek spesifik dari pelaku maupun korban, yang secara tidak langsung dapat membentuk pandangan masyarakat. Misalnya, dalam kasus kejahatan seksual, media sering kali menyertakan foto keluarga korban atau menggunakan istilah-istilah yang berpotensi menyimpangkan pemahaman publik terhadap insiden tersebut maupun tindakan pelakunya. Praktik semacam ini dapat menguatkan stereotip negatif dan mempengaruhi cara masyarakat menilai peristiwa kriminal secara keseluruhan. (Fitri A. Dkk, 2025)

Pemanfaatan media sosial secara tidak bijak berpotensi mendorong munculnya tindakan kriminal, seperti cyberbullying dan penipuan daring. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa platform media sosial dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap perilaku remaja, termasuk meningkatnya kecenderungan terhadap perilaku menyimpang serta pelanggaran hukum di ruang digital. Karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang efektif guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai dampak buruk penggunaan media sosial. (Fitri A. Dkk, 2025)

Terlalu sering terpapar pemberitaan mengenai tindak kriminal dapat menimbulkan rasa cemas di kalangan masyarakat. Hasil dari sebuah penelitian menunjukkan bahwa pelajar tingkat SMP yang rutin menyaksikan tayangan berita kejahatan di televisi cenderung mengalami kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang jarang menontonnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa media memiliki pengaruh terhadap kondisi psikologis masyarakat, serta turut membentuk persepsi mereka mengenai seberapa tinggi tingkat kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya. Fitri A. Dkk, 2025)

3. Labelisasi Dan Dampak Sosialnya

Dalam teori pelabelan (labelling), kejahatan bukan dianggap sebagai sifat bawaan dari suatu tindakan, melainkan sebagai hasil dari proses sosial di mana individu atau kelompok diberikan label sebagai “penyimpang” atau “kriminal” oleh masyarakat, khususnya oleh otoritas seperti aparat hukum, lembaga pendidikan, dan media. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh pendekatan interaksionisme simbolik dan dikembangkan oleh para sosiolog seperti Howard S. Becker dan Edwin Lemert. "*Deviance is not a quality of the act the person commits, but rather a consequence of the application by others of rules and sanctions to an 'offender'*" Howard S. Becker, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* (1963, p. 9). (Howard S. Becker dkk, 1963)

Dengan demikian, seseorang hanya dianggap sebagai penyimpang jika masyarakat memberi label tersebut, bukan semata-mata karena tindakan yang dilakukannya. Pelabelan ini sering kali menyebabkan individu mengalami stigma sosial, yang mengarah pada pengucilan dari masyarakat, dan bahkan bisa mendorong mereka untuk terus terlibat dalam tindakan menyimpang sebagai

bentuk internalisasi label tersebut (yang disebut sebagai *secondary deviance*, menurut Lemert). (Lemert E.M., 1951)

Stigmatisasi Sosial Diberikan label sebagai “kriminal” atau “nakal” mengakibatkan individu dijauhi oleh masyarakat di sekitar mereka, baik di sekolah, tempat kerja, maupun komunitas. Stigma tersebut membuat individu semakin sulit untuk diterima kembali dalam masyarakat. (Edwin Lemert, 1951)

“Labelling may result in a self-fulfilling prophecy, where the individual internalizes the deviant identity and continues in deviant behavior.” Edwin Lemert, Social Pathology (1951)

Keterbatasan Akses Sosial dan Ekonomi, mereka yang telah diberi label sebagai penyimpang sering kali kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial, yang mengarah pada pengucilan sosial dan ekonomi.

Pelabelan terhadap Kelompok Tertentu, Dalam masyarakat yang terstruktur secara sosial dan ekonomi, kelompok marginal seperti kelas bawah, minoritas etnis, dan anak jalanan sering kali menjadi sasaran pelabelan. Hal ini menggambarkan adanya bias struktural dalam proses pelabelan, di mana kelompok yang lebih kuat cenderung mendapatkan perlindungan dari sistem hukum. (Reiman J Leighton, 2020)

“The process of criminalization tends to target the powerless while protecting the interests of the powerful.” — Reiman, J. & Leighton, P., The Rich Get Richer and the Poor Get Prison (2020)

4. Ketimpangan dalam Penegakan Hukum

Krisis legitimasi atas hukum dan institusi hukum, menurut pandangan neo-marxis, setidaknya ada dua tema dominan. Pertama, institusi-institusi hukum sudah tercemar dari dalam, ikut menyebabkan bobroknya ketertiban sosial secara keseluruhan, dan berperan terutama sebagai pelayan kekuasaan. Di sini seluruh bukti kuat tentang penyelewengan hukum, yang menguntungkan kaum kaya dan merugikan kaum miskin, dipuji-puji sebagai bukti yang tak terbantahkan. Kedua, ada kritik terhadap, “legalisme liberal” (liberal legalism) itu sendiri, mengenai gagasan bahwa tujuan keadilan dapat dicapai melalui sistem peraturan dan prosedur yang diakuinya bersifat objektif, tidak memihak dan otonom. (Deni Dwi Frimansyah dkk, 2024)

Dalam realitasnya, masyarakat miskin begitu mudah menjadi korban ketidakadilan hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum sering kali melahirkan ketidakadilan hukum yang bersumber dari bekerjanya hukum dalam sebuah sistemnya. Ketika hukum dilepaskan dari konteks sosial-nya, maka hukum akan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Dan inilah yang sekarang sedang menjadi sorotan masyarakat luas. Aparat penegak hukum melihat dan memahami kasus hukum hanya pada teks-teks “kaku” yang ada dalam peraturan perundang-undangan semata, tanpa berusaha memahami kasus hukum tersebut dalam konteks sosialnya. (Deni Dwi Frimansyah dkk, 2024)

Menurut Jerome H. Skolnick, sebagaimana dikutip Soejono Soekanto bahwa legalitas bukan suatu faktor penting yang harus terpadu di dalam kehidupan berorganisasi, karna sosiologi terlebih dahulu harus mempelajari kondisi-kondisi yang menyebabkan warga masyarakat menganggap bahwa peraturan yang berlaku benar-benar merupakan hukum serta bagaimana warga masyarakat menafsirkan peraturan-peraturan tersebut dan mentransformasikan prinsip-prinsip ke dalam lembaga-lembaga social. (Jerome H. Skolnick, 1966)

Berikut penjelasan lebih detail dan mendalam tentang ketimpangan dalam penegakan hukum di Indonesia :

1) Konsep ketimpangan penegakan hukum

Ketimpangan dalam penegakan hukum mengacu pada kondisi di mana hukum tidak diterapkan secara merata kepada semua lapisan masyarakat. Prinsip dasar “equality before the law” menjadi tidak efektif ketika terdapat perbedaan perlakuan hukum berdasarkan status sosial, kekayaan, atau kedekatan dengan kekuasaan. (Rofiqoh Setianingsih, 2022)

2). penyebab ketimpangan penegakan hukum

a. kesenjangan sosial dan ekonomi

Orang miskin lebih sering menjadi sasaran tindakan hukum dan lebih sulit mendapatkan bantuan hukum yang layak. Sementara itu, orang kaya dapat menyewa pengacara andal, melobi aparat hukum, atau bahkan menyuap.

b. korupsi di lembaga penegak hukum

Lembaga seperti kepolisian, kejaksaan ,dan pengadilan masih memiliki oknum yang menerima suap, yang berujung pada diskriminasi hukum.

c. Intervensi politik

kasus yang melibatkan tokoh politik sering kali tidak ditindaklanjuti secara tegas karena adanya perlindungan kekuasaan.

3). Dampak Ketimpangan Hukum

a. kehilangan kepercayaan publik

Masyarakat yang merasa tidak dilindungi hukum akan kehilangan kepercayaan pada negara. ini menciptakan siklus kekerasan dan ketidaktaatan hukum.

b. peningkatan polarisasi sosial

ketidakadilan hukum memperlebar jurang antara kelas atas dan bawah, yang dapat memicu konflik horizontal.

c. penurunan supremasi hukum

ketika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, supremasi hukum hanya menjadi slogan tanpa implementasi nyata.

4). upaya mengatasi ketimpangan

a. Reformasi Lembaga Penegak Hukum

- Memperkuat KPK dan Komisi Yudisial
-

-
- Menerapkan rekrutmen transparan dan merit-based

b. Pendidikan Hukum Untuk Masyarakat

- Edukasi hukum berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan keberanian menuntut keadilan.

c. penerapan Hukum untuk Masyarakat

- mengedepankan penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan keadilan sosial, khususnya untuk pelanggaran ringan.

5). Kejahatan Sebagai Produk Struktur Sosial

Kejahatan sebagai produk struktur sosial adalah pandangan bahwa perilaku kriminal tidak hanya disebabkan oleh faktor individual, melainkan berakar dari ketidakadilan dalam ketimpangan yang ada dalam sistem sosial. Dengan kata lain, kejahatan tumbuh dari kondisi sosial yang menekan, seperti kemiskinan, ketimpangan akses terhadap pendidikan, ketidakselarasan ekonomi, dan marginalisasi sosial. Dari Fitriani Kejahatan lahir dari ketidakseimbangan dalam struktur sosial yang menciptakan keterbatasan akses dan peluang, terutama pada kelompok masyarakat bawah. (Fitriani D, 2021)

a. Contoh dalam kehidupan nyata

- Kejahatan jalanan (seperti pencopetan, perampokan) sering kali muncul di lingkungan miskin yang dapat dan minim fasilitas publik.
- Pelanggaran hukum oleh elite (korupsi, kolusi) kerap tidak di proses sekeras pelanggaran oleh warga biasa ,menunjukkan bias struktural dalam penegakan hukum.

b. Implikasi sosial

- 1). stigmatisasi terhadap kelas bawah: mereka dianggap lebih “berpotensi” melakukan kejahatan karena statistik sering menunjukkan dominasi mereka dalam data kriminal.
- 2). normalisasi kejahatan para elite: tindakan ilegal seperti penghindaran pajak jarang mendapat sanksi sosial atau hukum yang setimpal.

c. Solusi dan pendekatan alternatif

Restorative justice: pendekatan keadilan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan kerusakan sosial.

Pemerataan akses sosial: pendidikan, ekonomi, dan kesehatan yang setara diyakini dapat mengurangi tekanan sosial penyebab kejahatan.

6). Kritik Terhadap Kriminologi Tradisional

1. Fokus pada individu, mengabaikan struktur sosial

Kriminologi tradisional, seperti teori biologis positivisme dan teori psikologis, cenderung menekankan faktor individu sebagai penyebab kejahatan. Misalnya, teori lombroso menyatakan bahwa pelaku kejahatan memiliki ciri fisik tertentu. Namun , pendekatan ini mengabaikan pengaruh struktur sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Kritikus berpendapat bahwa

kejahatan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga oleh ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat. (Beby Suryani S.H.M.H.)

2. Determinisme yang terlalu kuat

Teori-teori seperti positivisme biologis dan psikologis sering dianggap terlalu deterministik, yang berarti mereka menyatakan bahwa individu tidak memiliki kontrol atas perilaku kriminal mereka karena dipengaruhi oleh faktor biologis atau psikologis. Pendekatan ini mengabaikan peran agen individu dalam membuat pilihan moral dan etis. Kritikus berpendapat bahwa manusia memiliki kapasitas untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. (Jock Young, 1999)

3. Kurangnya konteks budaya dan sosial

Teori-teori kriminologi tradisional sering dikembangkan dalam konteks budaya dan sosial tertentu, terutama barat, dan kemudian diterapkan secara universal. Pendekatan ini kurang memperhatikan perbedaan budaya dan sosial yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Misalnya, teori – teori tersebut mungkin tidak sepenuhnya relevan atau aktif jika diterapkan dalam konteks budaya atau sosial yang berbeda. (David J. Philips, 2010)

4. Pengabaian terhadap keadilan sosial

Kriminologi tradisional sering kali fokus pada penjelasan dan pencegahan kejahatan tanpa mempertimbangkan isu keadilan sosial. Teori -teori ini mungkin tidak mengkritisi bagaimana sistem hukum dan peradilan pidana dapat digunakan untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu dan menindas kelompok lain. Pendekatan ini dapat memperkuat ketidakadilan sosial yang ada dalam masyarakat. (Michael J. Lynch, 2003)

5. Pendekatan yang tidak holistik

Kriminologi tradisional sering kali menggunakan pendekatan yang sempit dan tidak mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kriminal. Misalnya, teori – teori ini mungkin tidak memperhitungkan faktor faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang dapat berkontribusi pada kejahatan. Pendekatan ini membatasi pemahaman kita tentang kejahatan dan cara-cara efektif untuk mencegahnya. (Michael J. Dkk, 2003)

1. Tabel pengumpulan data

Metode	Teknik	Penjelasan
Kualitatif	Wawancara Mendalam	Dilakukan kepada narasumber seperti mantan narapidana, aparat penegak hukum, aktivis HAM, dan masyarakat umum untuk menggali perspektif kritis.
Observasi	Observasi Partisipatif	Pengamatan langsung terhadap lingkungan sosial, seperti komunitas urban miskin dan wilayah dengan tingkat kriminalitas tinggi.
Studi Dokumentasi	Analisis Media & Dokumen Hukum	Mengkaji berita media massa, arsip pengadilan, laporan LSM, serta regulasi hukum yang berlaku.
FGD (Focus Group Discussion)	Diskusi Kelompok	Diskusi terfokus dengan kelompok masyarakat (terutama kelompok rentan), untuk memahami persepsi sosial terhadap kejahatan dan pelaku

2. Tabel analisis data

Aspek Analisis	Temuan Kualitatif	Interpretasi Kriminologi Kritis
Definisi Kejahatan	Tindakan yang dianggap "kriminal" sering kali tergantung pada kelas sosial pelaku.	Norma hukum dibentuk oleh kelompok dominan untuk melindungi kepentingannya.
Pelabelan Sosial	Individu dari kelas bawah lebih mudah dilabeli sebagai "kriminal", meskipun pelanggaran hukum ringan.	Pelabelan adalah bentuk kontrol sosial yang memperkuat marginalisasi.
Media & Opini Publik	Media lebih sering menyoroti kejahatan jalanan dibanding kejahatan elite (korupsi, kolusi).	Media sebagai alat ideologis yang membentuk opini sesuai kepentingan elite.
Peran Aparat Hukum	Penegakan hukum lebih represif terhadap masyarakat miskin (razia, penggusuran, dll.).	Hukum bersifat represif dan selektif, tidak netral.
Struktur Sosial & Ekonomi	Ketimpangan ekonomi mendorong praktik bertahan hidup yang dikriminalisasi	Sistem ekonomi kapitalistik menciptakan kondisi sosial yang rentan terhadap

	(mengemis, mencuri, dll.).	kriminalisasi kaum miskin.
--	----------------------------	----------------------------

KESIMPULAN

Kejahatan tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang netral atau objektif, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial yang dibentuk oleh kekuasaan, aturan sosial, dan kepentingan kelompok yang mendominasi. Dalam pendekatan kriminologi kritis, terlihat bahwa hukum sering dirancang bukan untuk kepentingan seluruh masyarakat, melainkan lebih banyak menguntungkan pihak yang memiliki kuasa. Hal ini menyebabkan kelompok yang terpinggirkan kerap menjadi korban dari sistem hukum yang cenderung tidak setara. Oleh karena itu, kriminologi kritis menjadi penting untuk menelaah bahwa kejahatan tidak hanya soal melanggar hukum, tetapi juga soal siapa yang menentukan hukum tersebut. Untuk menciptakan keadilan yang menyeluruh, perlu ditinjau ulang siapa yang menetapkan aturan hukum dan siapa yang paling terdampak oleh penegakannya. .

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Setianingsih Rofiqoh, (2022), Analisis ketimpangan konsepsi keadilan dalam penerapan hukum di Indonesia berdasarkan nilai yang tercermin pada Pancasila sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” *Artikel, Hukum iainutuban. [Analisis Ketimpangan Konsepsi Keadilan dalam Penerapan Hukum di Indonesia Berdasarkan Nilai yang Tercermin pada Pancasila Sila Ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” - IAINU Tuban](#)*
- Firmansyah, D. D., & Pangestika, E. Q. (2024). Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, 2(3), 219-223. [Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis | Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial](#)
- Rayhan M. M., & Beni A. S. (2024). Timbangan Hukum yang Miring: Kesenjangan Sosial Dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/download/8126/7345/24502?utm_source=chatgpt.com*
- Fitri, A., Meilala, C. C. A., Aulia, N. P., & Banke, R. (2025). Peran Media dalam Pembentukan Persepsi Masyarakat terhadap Pelaku Kejahatan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*. 1045-1049. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkhp>

Buku

- Beby Suryani, S.H,M.H., (2023) *Kriminologi*, Medan: Universitas Medan Area Press
- Jock Young, (1999), *The Social Construction of Crime*, Walton Street: Oxford University Press
- David J. Philips, (2010), *Crime, culture and the Media*, Inggris: Polity Press
- Michael J. Lynch dan Paul B. Stretesky, (2003), *Social Justice and Criminal Justice: A Critical Perspective*, America: Critical Criminology
- Quinney, R. (1970). *The Social Reality of Crime*. Boston: Little, Brown and Company
- Howard S. Becker. (1963). *Studies in the sociology of deviance*. London: free press of glencoe
- Edwin Lemert. (1951). *Social Pathology*. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.
- Reiman, J. & Leighton, P. (2020). *The Rich Get Richer and the Poor Get Prison*. New York: Routledge

Jerome H. Skolnick. (1966). *Justice Without Trial: Law Enforcement in Democratic Society*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Copyright Holder :

© Miranti Aparatu et al. (2025).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

